



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN**

Komplek BDLHK Samarinda, Jln. Teuku Umar, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda – Kalimantan Timur
e-mail : bp2hlhk.kalimantan@gmail.com

Selasa, 2 April 2024

For Immediate Release

Narahubung : Anton Jumaedi
Nomor HP : 0852-4620-7112
Email : sporckalbar@gmail.com

**TERSANGKA KASUS PEREDARAN DAN PERDAGANGAN 109,54 KG SISIK
TRENGGILING (*Manis javanica*) DI KABUPATEN KUBU RAYA SIAP DISIDANGKAN**

Pontianak, Berkas perkara Tersangka MG (46) dalam kasus peredaran dan perdagangan **109,54** kgg sisik Trenggiling (*Manis javanica*) telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Nomor : B-1237/O.1.4/Eku,1/04/2024 tanggal 1 April 2024. Penyidik Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan akan segera menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Kejaksaan Negeri Mempawah Kabupaten Mempawah.

Tersangka merupakan pelaku yang berhasil diamankan Tim Gakkum LHK Seksi Wilayah III Pontianak, pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2024 di Parkiran Dangau Hotel Kubu Raya, Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya pada koordinat : 0,0901° S dan 109,3722° E. Tersangka MG (46) dijerat Pasal 50 Ayat (2) huruf c Jo Pasal 78 Ayat (6) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada Bab 3, Bagian keempat, paragraf 4 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU, dan/atau Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda hingga 3,5 Milyar.

Penangkapan pelaku peredaran dan perdagangan sisik trenggiling ini bermula dari informasi/laporan masyarakat terkait adanya aktivitas penyimpanan dan rencana perdagangan sisik Trenggiling, petugas bergerak cepat dengan melakukan profiling serta pencarian lokasi transaksi. Hasilnya Tim berhasil mengamankan pelaku MG (46) saat sedang dalam sebuah Mobil Mini Bus di Parkiran Hotel Dangaul Kubu Raya, yang di dalamnya tersimpan sisik Trenggiling sebanyak **109,54** kg, yang telah dikemas di dalam 5 buah karung putih. Dari hasil Penyidikan, MG mengakui sebagai pemilik sisik Teringgiling sebanyak **109,54** kg tersebut yang dibeli dan dikumpulkan dari Masyarakat di Daerah Sintang, Landak dan Kota Pontianak. MG juga mengakui bahwa sebagai broker/perantara yang mengatur penjualan sisik Trenggiling. Rencananya pelaku akan mengambil keuntungan dari selisih harga penjualan sisik Trenggiling yang disepakati dengan pembeli. Setelah Berkas Perkara MG dinyatakan lengkap (P.21) oleh JPU Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, kedua pelaku beserta barang bukti akan diserahkan ke JPU Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melalui Kejaksaan Negeri Mempawah untuk selanjutnya dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Mempawah.

David Muhammad, Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan menyatakan "Keberhasilan penanganan kasus ini merupakan bentuk komitmen, kerjasama dan sinergitas berbagai pihak, secara khusus dengan jajaran POLDA Kalimantan Barat, BKSDA Kalimantan Barat dan Kejati Kalimantan Barat serta berbagai pihak dalam upaya melindungi kekayaan hayati Indonesia, khususnya kejahatan terhadap peredaran, perdagangan dan penyeludupan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang dilindungi.", tutur David. ###